



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 17 ayat (2), Pasal 41, Pasal 51 ayat (2), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 135).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERANGKAT DESA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

14. Unsur staf perangkat desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu kepala urusan, kepala seksi, dan kepala kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
15. Ujian Seleksi adalah tes seleksi kemampuan dasar dan tes seleksi kemampuan bidang bagi Calon Perangkat Desa.
16. Bakal Calon Perangkat Desa adalah warga Desa yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Seleksi Calon perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon perangkat Desa yang telah dinyatakan lolos dalam penjurangan atau telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
18. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa untuk melaksanakan penjurangan dan penyaringan bagi Calon Perangkat Desa.
19. Penjurangan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman pendaftaran, penelitian, dan penetapan Calon Perangkat Desa.
20. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang meliputi kegiatan ujian seleksi dan penetapan hasil ujian seleksi.
21. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
22. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
23. Pakaian Adat Nusantara adalah yakni Pakaian Tradisional Nusantara sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan filosofi Kabupaten Luwu Timur sebagai daerah yang beraneka ragam budaya.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksana kewilayahan;
- b. tugas dan wewenang Tim Seleksi Perangkat Desa;
- c. tata cara pemberhentian dan pemberhentian sementara perangkat desa;
- d. honorarium unsur staf perangkat desa;
- e. pakaian Dinas dan atribut Perangkat Desa;
- f. besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa; dan
- g. jenis dan tata cara pemberian penghargaan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa.

BAB III  
PELAKSANA KEWILAYAHAN

Pasal 3

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. melaksanakan pembangunan Desa;
  - c. membina kemasyarakatan Desa; dan
  - d. memberayakan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG TIM SELEKSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 4

- (1) Tim Seleksi terdiri dari:
  - a. tim seleksi tingkat Kabupaten; dan
  - b. tim seleksi tingkat Desa.
- (2) Tugas Tim Seleksi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. menyiapkan dan melaksanakan tes Calon Perangkat Desa;
  - b. mengawasi pelaksanaan tes Calon Perangkat Desa; dan
  - c. memeriksa hasil tes Calon Perangkat Desa.
- (3) Tugas Tim Seleksi tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. menyusun rencana dan kebutuhan biaya kegiatan;
  - b. menetapkan jadwal pelaksanaan pencalonan;
  - c. mengadakan sosialisasi dan pengumuman pengisian jabatan Perangkat Desa;
  - d. melakukan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa;
  - e. menerima berkas administrasi pendaftaran bakal calon;
  - f. meneliti persyaratan administrasi bakal calon;
  - g. membuat Berita Acara bakal Calon Perangkat Desa;
  - h. menerima dan meneliti keberatan masyarakat terhadap bakal calon;
  - i. melaksanakan tahapan seleksi Calon Perangkat Desa;

- j. membuat Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa; dan
  - k. membuat/menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengisian jabatan Perangkat Desa.
- (4) Tim seleksi tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Tugas dan Fungsi Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

## Bagian Kedua

### Wewenang

#### Pasal 5

Wewenang Tim Seleksi meliputi:

- a. menetapkan Bakal Calon Perangkat Desa;
- b. menetapkan Calon Perangkat Desa;
- c. menetapkan hasil Ujian Seleksi tes tertulis; dan
- d. menetapkan hasil ujian tes komputer bagi calon Sekretaris Desa.

## BAB V

### TATA CARA PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA PERANGKAT DESA

#### Bagian Kesatu

#### Pemberhentian Perangkat Desa

##### Pasal 6

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada camat paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib dikonsultasikan kepada camat.
- (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Camat.

- (7) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar pemberhentian perangkat Desa didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (8) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari.
- (9) Dalam hal rekomendasi Camat tidak dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari pemberhentian Perangkat Desa dianggap disetujui.
- (10) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

Bagian Kedua  
Pemberhentian Sementara

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau ditahan;
  - b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - c. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - d. tertangkap tangan dan ditahan;
  - e. sakit lebih dari 60 (enam puluh) hari dengan surat keterangan dokter; dan
  - f. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d, telah diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap dikembalikan pada jabatan semula.
- (4) Tugas Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Perangkat Desa lain.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemberhentian Sementara Unsur Staf Perangkat Desa.

BAB VI  
HONORARIUM UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Unsur Staf Perangkat Desa berhak menerima honorarium yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari alokasi dana desa.

- (2) Besaran Honorarium unsur staf perangkat desa setiap bulan diberikan dengan besaran Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan masing-masing desa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa pada kegiatan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

#### Pasal 10

##### Jenis Pakaian Dinas

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Desa terdiri dari :
  - a. PDH, terdiri dari :
    1. PDH warna khaki;
    2. PDH batik; dan
    3. PDH putih.
  - b. Pakaian Adat Nusantara; dan
  - c. Pakaian Olahraga.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana pengawasan Perangkat Desa.

#### Pasal 11

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, angka 1 dengan ketentuan:

- a. PDH warna khaki untuk pria, terdiri dari:
  1. kemeja lengan pendek warna khaki, berlidah bahu;
  2. celana panjang; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, dan sepatu kulit, semua warna hitam.
- b. PDH warna khaki untuk wanita, terdiri dari:
  1. baju warna khaki, berlidah bahu;
  2. rok 15 (lima belas) sentimeter dibawah lutut/celana panjang;
  3. baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika; dan
  4. sepatu pantofel warna hitam.
- c. PDH warna khaki untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif/polos.

#### Pasal 12

PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2, dengan ketentuan:

- a. PDH Batik untuk pria, terdiri dari:
  1. kemeja dengan motif batik khas Luwu Timur;
  2. celana panjang warna gelap/menyesuaikan baju; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Batik untuk wanita, terdiri dari:
  1. baju bermotif batik khas Luwu Timur;

2. rok 15 (lima belas) sentimeter dibawah lutut/celana panjang warna gelap/menyesuaikan baju;
  3. baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika; dan
  4. sepatu warna hitam.
- c. PDH Batik untuk wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif/polos.

#### Pasal 13

PDH Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, angka 3 dengan ketentuan :

- a. PDH Putih untuk pria, terdiri dari:
  1. kemeja lengan pendek, warna putih model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
  2. celana panjang warna hitam; dan
  3. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
- b. PDH Putih untuk wanita, terdiri dari:
  1. baju lengan panjang warna putih, model bebas dengan memperhatikan etika dan estetika;
  2. rok 15 (lima belas) sentimeter dibawah lutut/celana panjang warna hitam;
  3. baju dan rok tidak terlalu ketat memperhatikan etika dan estetika; dan
  4. sepatu warna hitam.
- c. PDH Putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan dengan warna kerudung tidak bermotif/polos.

#### Pasal 14

Penggunaan Pakaian Dinas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- a. PDH Warna khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa;
- b. PDH Batik dipakai hari Kamis dan Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional;
- c. Pakaian Olahraga dipakai pada kegiatan Olahraga setiap hari Rabu dan setelah Olahraga memakai PDH putih; dan
- d. Pakaian Adat Nusantara dipakai setiap tanggal 10 (sepuluh) dengan ketentuan apabila:
  1. tanggal 10 (sepuluh) bertepatan dengan hari libur maka Pakaian Adat Nusantara digunakan pada hari kerja berikutnya;
  2. bertepatan dengan Rabu Sehat maka menggunakan Pakaian Adat Nusantara; dan
  3. bertepatan dengan Hari Nasional maka harus menyesuaikan dengan pakaian yang telah ditentukan.

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas Perangkat Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

**BAB VIII**  
**BESARAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA**

**Pasal 16**

- (1) Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

**Pasal 17**

- (1) Penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan kepada:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Perangkat Desa lainnya.
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yakni:
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Kesejahteraan;
  - c. Kepala Seksi Pelayanan;
  - d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - e. Kepala Urusan Perencanaan;
  - f. Kepala Urusan Keuangan; dan
  - g. Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar sebagai berikut:
  - a. Sekretaris Desa sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 18**

Selain penghasilan tetap Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan jabatan Perangkat Desa dan kemampuan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**

**JENIS DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN PERANGKAT DESA  
DAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA**

**Pasal 19**

- (1) Kepala Desa dapat memberikan penghargaan kepada Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang berprestasi.
- (2) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat menerima penghargaan sesuai kemampuan keuangan Desa.

- (3) Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut paling kurang 5 (lima) tahun sebagai Perangkat Desa atau Unsur Staf Perangkat Desa diberikan penghargaan sekaligus 2 (dua) kali jumlah penghasilan terakhir.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 12 Desember 2022  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 12 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 44

**STEMPEL PARAF KOORDINASI**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PMD	
KABID RENATAAN DESA	